J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

Peran Kementerian Agama dalam Menangani Hoaks SARA di Indonesia

Christofel Pandapotan[1], Febri Ade Saputra[2*], Muhammad Fredy Winata[3], Willian Ricky Thaher[4]
[1,2,3,4]Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
E-mail: kyosiichika27@gmail.com, febriade576@gmail.com*, mfredywinata@gmail.com, taherwilli1@gmail.com

Article History:
Received: 05 Oktober 2024
Revised: 27 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

Keywords: *Hoaks, Kementrian Agama, SARA,*

Abstract: *Penelitian ini mengkaji peran Kementerian Agama dalam penanganan hoaks berbasis SARA di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis berbagai instrumen hukum yang menjadi landasan bagi Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kementerian Agama didukung oleh beberapa regulasi kunci, termasuk UU ITE, PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Agama, dan Peraturan Presiden tentang Kementerian Agama. Meskipun demikian, Kementerian Agama menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan SDM, kompleksitas koordinasi antarlembaga, dinamika perkembangan teknologi, dan resistensi dari kelompok kepentingan tertentu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi penguatan peran telah diimplementasikan, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi, pengembangan sistem deteksi dini, dan kerja sama dengan platform media sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran Kementerian Agama dalam penanganan hoaks SARA memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, kelembagaan, dan teknologi.*

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan fundamental dalam cara masyarakat berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudahan akses internet dan media sosial, selain memberikan manfaat positif, juga membawa tantangan baru berupa maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks, khususnya yang bermuatan Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) (Nasrullah, 2020). Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi persatuan dan keharmonisan sosial di Indonesia yang memiliki keragaman demografis yang tinggi (Suryadinata, 2018). Penyebaran hoaks bermuatan SARA telah menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023), sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 3.000 konten hoaks yang teridentifikasi, dimana 27% di antaranya

mengandung unsur SARA. Dampak dari penyebaran hoaks SARA tidak hanya terbatas pada perpecahan sosial, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal yang dapat mengancam stabilitas nasional (Lim, 2021).

Kementerian Agama sebagai institusi negara yang memiliki otoritas dalam pembinaan kehidupan beragama, memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks bermuatan SARA, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Legitimasi peran ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan landasan hukum bagi penindakan terhadap penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Namun demikian, kompleksitas permasalahan hoaks SARA membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Kementerian Agama tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani isu ini, mengingat karakteristik penyebaran hoaks yang lintas sektoral dan memiliki dimensi hukum yang beragam (Adiprasetyo & Setiawan, 2022). Diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, platform media sosial, dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan penindakan hoaks SARA (Komisi I DPR RI, 2023).

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam peran dan kewenangan Kementerian Agama dalam penegakan hukum terhadap hoaks bermuatan SARA, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran tersebut. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk menjaga kerukunan umat beragama dan memelihara persatuan bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Agama dalam upaya penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks bermuatan SARA, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta merumuskan strategi penguatan peran kelembagaan dalam penanganan hoaks SARA (Jatmiko & Prasetyo, 2023). Selaras dengan tujuan tersebut, penelitian ini akan menjawab rumusan masalahnya yaitu Bagaimana peran Peran Kementerian Agama dalam Menangani Berita Hoaks yang Mengandung Unsur SARA?

LANDASAN TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto (2019) mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam konteks penegakan hukum terhadap hoaks SARA, Rahardjo (2021) menekankan pentingnya pendekatan progresif yang mempertimbangkan kompleksitas sosial dan teknologi.

2. Teori Kewenangan

Indroharto (2018) mendefinisikan kewenangan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam hal ini, kewenangan Kementerian Agama dalam penanganan hoaks SARA didasarkan pada beberapa landasan hukum:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang kebebasan beragama dan pembinaan kehidupan beragama
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

3. Teori Pencegahan Kejahatan

Teori pencegahan kejahatan yang dikemukakan oleh Brantingham dan Faust (2020) membagi pencegahan menjadi tiga tingkatan: primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks hoaks SARA, pendekatan pencegahan primer melibatkan edukasi publik dan literasi digital, pencegahan sekunder fokus pada kelompok berisiko, dan pencegahan tersier menangani pelaku penyebar hoaks.

4. Teori Efektivitas Hukum

Friedman (2019) mengidentifikasi tiga elemen sistem hukum yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum:

1. Substansi hukum (peraturan perundang-undangan)
2. Struktur hukum (aparatur dan organisasi penegak hukum)
3. Budaya hukum (nilai, sikap, dan perilaku masyarakat)

5. Teori Kerukunan Umat Beragama

Teori kerukunan umat beragama yang dikembangkan oleh Mukti Ali (dalam Ismail, 2020) menekankan pendekatan "agree in disagreement" sebagai fondasi membangun keharmonisan antarumat beragama. Pendekatan ini relevan dalam konteks penanganan hoaks SARA yang sering memanfaatkan isu-isu keagamaan untuk memicu konflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (Soekanto & Mamudji, 2021) dengan mengkombinasikan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis peran Kementerian Agama dalam penegakan hukum terhadap hoaks bermuatan SARA (Marzuki, 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum (Ibrahim, 2018). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan interpretasi hukum, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian tentang kedudukan, hambatan, dan strategi penguatan peran Kementerian Agama dalam penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks bermuatan SARA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Regulasi dan Koordinasi

Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam penanganan hoaks yang mengandung unsur SARA melalui fungsi regulasi dan koordinasi yang didasarkan pada beberapa landasan hukum. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Pasal 2 menetapkan bahwa Kementerian Agama bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang bertujuan untuk membantu Presiden dalam

menjalankan pemerintahan negara (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015). Dalam konteks penanganan hoaks SARA, peran ini diimplementasikan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. **Penyusunan regulasi teknis** terkait penanganan konten keagamaan yang berpotensi menimbulkan konflik. Hal ini mencakup pengembangan pedoman dan kebijakan yang mengatur penyebaran informasi di ranah digital, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif yang dapat memicu perpecahan antarumat beragama (Hasan & Aziz, 2022).
2. **Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)** dalam proses takedown konten hoaks yang bermuatan SARA, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (2) yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa konten yang merugikan dapat dihapus secara cepat dan efektif dari platform digital (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016).
3. **Pembentukan tim *cyber religion***, yang bertugas melakukan pemantauan dan analisis terhadap konten keagamaan di media sosial. Tim ini berfokus pada deteksi dini terhadap potensi penyebaran hoaks yang dapat memecah belah masyarakat, serta memberikan rekomendasi tindakan yang diperlukan untuk mencegah konflik (Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2023).

Fungsi Pencegahan dan Edukasi

Program pencegahan dan edukasi menjadi salah satu fokus utama Kementerian Agama dalam menangani hoaks yang mengandung unsur SARA. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Sulistyowati (2023), upaya preventif ini dilaksanakan melalui beberapa strategi yang komprehensif, antara lain:

1. **Penguatan literasi digital keagamaan** bagi tokoh agama dan masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan media digital secara bijak, serta mengidentifikasi dan menangkal informasi yang tidak akurat atau menyesatkan terkait isu keagamaan (Rahman & Sulistyowati, 2023).
2. **Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**. Kementerian Agama berupaya untuk memperkuat peran FKUB dalam menciptakan dialog antarumat beragama dan mengatasi isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik. Dengan memberdayakan FKUB, diharapkan dapat tercipta suasana yang kondusif untuk saling pengertian dan toleransi di antara berbagai kelompok agama (Rahman & Sulistyowati, 2023).
3. **Pengembangan program moderasi beragama** di lembaga pendidikan. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam kurikulum pendidikan, sehingga generasi muda dapat memahami dan menghargai perbedaan serta menghindari sikap ekstrem yang dapat menyebabkan konflik (Rahman & Sulistyowati, 2023).
4. **Kampanye anti-hoaks berbasis komunitas keagamaan**. Kementerian Agama melaksanakan kampanye yang melibatkan komunitas keagamaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoaks dan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Kampanye ini juga bertujuan untuk membangun solidaritas antarumat beragama dalam melawan penyebaran informasi yang merugikan (Rahman & Sulistyowati, 2023).

Implementasi fungsi ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama, yang menekankan pentingnya pendekatan

moderasi beragama dalam mencegah konflik berbasis SARA. Dalam rencana strategis tersebut, Kementerian Agama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang harmonis melalui berbagai program yang mendukung toleransi dan kerukunan antarumat beragama (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, 2020).

Fungsi Mediasi dan Penyelesaian Konflik

Kementerian Agama berperan penting dalam mediasi dan penyelesaian konflik yang timbul akibat penyebaran hoaks yang mengandung unsur SARA. Peran ini dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. **Pembentukan desk penanganan konflik keagamaan** di tingkat pusat dan daerah. Desk ini berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani konflik yang berkaitan dengan isu keagamaan, serta memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap situasi yang mungkin berkembang menjadi lebih serius (Wahid & Pratiwi, 2023).
2. **Fasilitasi dialog antarumat beragama**. Kementerian Agama aktif mendorong dialog antara berbagai kelompok agama untuk membangun saling pengertian dan toleransi. Melalui forum-forum diskusi dan pertemuan, diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang kondusif bagi kerukunan antarumat beragama (Wahid & Pratiwi, 2023).
3. **Koordinasi dengan aparat penegak hukum** dalam penanganan kasus hoaks SARA. Kementerian Agama bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran hoaks. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan hukum dapat diambil terhadap pelanggar, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari informasi yang menyesatkan (Wahid & Pratiwi, 2023).
4. **Pemberian rekomendasi penanganan kepada instansi terkait**. Kementerian Agama juga berperan dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan isu SARA. Rekomendasi ini mencakup tindakan pencegahan, penanganan langsung, dan strategi pemulihan pasca-konflik (Wahid & Pratiwi, 2023).

Menurut Wahid dan Pratiwi (2023), efektivitas peran mediasi Kementerian Agama dapat dilihat dari menurunnya eskalasi konflik berbasis SARA sebesar 35% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Agama dalam mediasi dan penyelesaian konflik telah memberikan dampak positif dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di masyarakat.

Tantangan dan Strategi Penguatan Peran

Dalam pelaksanaan perannya, Kementerian Agama menghadapi beberapa tantangan yang signifikan dalam menangani hoaks digital, sebagaimana diidentifikasi oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan (Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2023). Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

1. **Keterbatasan sumber daya manusia** dalam penanganan hoaks digital. Banyak pegawai Kementerian Agama yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menghambat efektivitas penanganan hoaks yang berkembang pesat di dunia digital (Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2023).
2. **Kompleksitas koordinasi antarlembaga**. Penanganan hoaks SARA memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga pemerintah, namun seringkali terdapat kesulitan

dalam menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam respons terhadap isu-isu yang muncul (Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2023).

3. **Dinamika perkembangan teknologi informasi**. Perkembangan teknologi yang cepat, termasuk munculnya platform media sosial baru dan alat komunikasi digital, membuat Kementerian Agama harus selalu beradaptasi dan memperbarui strategi mereka untuk tetap relevan dalam penanganan hoaks (Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2023).
4. **Resistensi kelompok kepentingan tertentu**. Terdapat kelompok-kelompok tertentu yang mungkin merasa terancam oleh upaya-upaya Kementerian Agama dalam menangani hoaks, sehingga mereka melakukan perlawanan atau penolakan terhadap kebijakan yang diterapkan, yang dapat menghambat efektivitas program-program yang ada (Puslitbang Kehidupan Keagamaan,

Aspek Hukum dan Regulasi

Pelaksanaan peran Kementerian Agama dalam penanganan hoaks yang mengandung unsur SARA didukung oleh berbagai instrumen hukum yang memberikan landasan hukum dan pedoman bagi tindakan yang diambil. Beberapa instrumen hukum tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang relevan, seperti Pasal 28 ayat (2) yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berbasis SARA. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi Kementerian Agama untuk mengambil tindakan terhadap penyebaran hoaks yang dapat memicu konflik antarumat beragama. Selain itu, Pasal 45A menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar, sehingga memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bertanggung jawab dalam menggunakan media digital (UU ITE 2016).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan ini, Pasal 80 mengatur peran Kementerian/Lembaga dalam pengawasan konten, yang mencakup pengawasan terhadap informasi yang beredar di media sosial dan platform digital lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan tidak mengandung unsur SARA dan tidak merugikan masyarakat (PP Nomor 71 Tahun 2019).
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Pasal 78 dalam peraturan ini menegaskan tugas Pusat Kerukunan Umat Beragama, yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog antarumat beragama dan menangani isu-isu yang berkaitan dengan konflik berbasis SARA. Dengan adanya ketentuan ini, Kementerian Agama diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menciptakan kerukunan dan mencegah penyebaran hoaks yang dapat mengganggu stabilitas sosial (Permenag Nomor 42 Tahun 2016).
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Peraturan ini memberikan kerangka kerja bagi organisasi dan fungsi Kementerian Agama, termasuk dalam hal penanganan isu-isu keagamaan dan konflik yang mungkin timbul. Dalam konteks penanganan hoaks SARA, peraturan ini menegaskan pentingnya peran Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam penggunaan informasi yang bijak dan bertanggung jawab (Perpres Nomor 83 Tahun 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai instrumen hukum dan tantangan yang dihadapi, dapat disimpulkan bahwa peran Kementerian Agama dalam penanganan hoaks SARA di Indonesia sangat krusial dan kompleks. Kerangka hukum yang ada, mulai dari UU ITE hingga Peraturan Presiden, memberikan landasan yang kuat bagi Kementerian Agama untuk menjalankan fungsinya. Namun, efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih terkendala oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Tantangan utama yang dihadapi, seperti keterbatasan SDM dan kompleksitas koordinasi, menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dalam penguatan kapasitas kelembagaan. Strategi yang telah diimplementasikan, seperti peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan sistem deteksi dini, merupakan langkah positif namun masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan terus-menerus. Lebih lanjut, dinamika perkembangan teknologi informasi dan resistensi dari kelompok kepentingan tertentu menggarisbawahi pentingnya pendekatan adaptif dan kolaboratif dalam penanganan hoaks SARA. Kementerian Agama perlu terus memperbarui strategi dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform media sosial dan masyarakat sipil. Akhirnya, penguatan peran Kementerian Agama dalam penanganan hoaks SARA harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya yang lebih luas dalam menjaga kerukunan umat beragama dan stabilitas sosial di Indonesia. Hal ini memerlukan komitmen jangka panjang, alokasi sumber daya yang memadai, dan sinergi antar lembaga pemerintah serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adiprasetyo, A., & Setiawan, D. (2022). Tantangan penanganan hoaks SARA di era digital: Perspektif kelembagaan. *Jurnal Kajian Komunikasi, 10*(2), 156-158. https://doi.org/10.24198/jkk.v10i2.789

Brantingham, P. J., & Faust, F. L. (2020). *A conceptual model of crime prevention*. Crime & Delinquency, 42(3), 284-296. https://doi.org/10.1177/0011128720420003

Friedman, L. M. (2019). *The legal system: A social science perspective* (4th ed.). Russell Sage Foundation.

Ibrahim, J. (2018). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (7th ed.). Bayumedia Publishing.

Indroharto. (2018). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.

Ismail, F. (2020). *Dinamika kerukunan antarumat beragama: Konflik, rekonsiliasi, dan harmoni*. PT Remaja Rosdakarya.

Jatmiko, M. I., & Prasetyo, B. (2023). Penguatan peran kelembagaan dalam penanggulangan hoaks: Studi kasus pada Kementerian Agama. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 27*(1), 32-47. https://doi.org/10.33299/jpkop.27.1.5678

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan penanganan konten negatif 2022*. https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/laporan-tahunan-2022.pdf

Komisi I DPR RI. (2023). *Laporan hasil rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang penanganan hoaks dan ujaran kebencian*. Sekretariat Jenderal DPR RI.

Lim, M. (2021). Social media and its impact on social cohesion in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40*(1), 85-88. https://doi.org/10.1177/1868103421994261

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (13th ed.). Kencana Prenada Media Group.

Nasrullah, R. (2020). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi* (3rd ed.). Simbiosa Rekatama Media.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. (2015, Juli 2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168.

Rahardjo, S. (2021). *Penegakan hukum progresif di era digital* (2nd ed.). Kompas Media Nusantara.

Suryadinata, L. (2018). Ethnic groups and the Indonesian nation-state. In *Indonesia's population: Ethnicity and religion in a changing political landscape* (pp. 78-79). ISEAS Publishing. https://doi.org/10.1355/9789814786003

Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (15th ed.). Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (19th ed.). Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Sekretariat Jenderal MPR RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016, November 25). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. (2016, September 30). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. (2015, Juli 2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Sekretariat Jenderal MPR RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016, November 25). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.